

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pengaruh opini audit, ukuran KAP, *audit delay*, dan *financial distress* terhadap rotasi KAP telah dilakukan, diantaranya sebagai berikut :

Penelitian pertama dilakukan oleh Arisudhana (2017) dengan judul Pengaruh *Audit delay* Ukuran Klien, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Reputasi KAP, Dan Return On Assets terhadap Pergantian Auditor Sukarela. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *regression logistic*. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari website resmi BEI yaitu www.idx.co.id . Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor property dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, sehingga sampel yang diperoleh adalah tiga puluh lima perusahaan sub sektor *property and real estate* yang terdaftar di BEI tahun 2009-2015. Hasil penelitian menunjukkan *audit delay* audit berpengaruh positif terhadap rotasi KAP. Laporan audit yang terlambat diterbitkan menyebabkan perusahaan terlambat memperoleh tambahan dana, sehingga mereka mengganti auditor mereka. Opini audit tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor secara sukarela. Perusahaan yang mendapat opini selain wajar tanpa pengecualian di tahun sebelumnya tidak memberikan motivasi kepada manajemen perusahaan untuk melakukan *auditor switching*.

Penelitian kedua dilakukan oleh Faradila dan Yahya (2016) dengan judul Pengaruh Opini Audit, *Financial distress*, dan Pertumbuhan Perusahaan Klien Terhadap *Auditor switching*. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *regression logistic*. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari website resmi BEI yaitu www.idx.co.id. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014. Pemilihan sampel

dilakukan dengan metode *purposive sampling*, sehingga sampel yang diperoleh adalah tiga puluh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Financial distress* secara parsial tidak juga berpengaruh terhadap rotasi auditor. Kondisi keuangan yang tidak sehat tidak akan menyebabkan perusahaan mengganti auditornya karena adanya biaya start up yang tinggi.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Farid dan Pamudji (2014) dengan judul Faktor-Fakto Yang Mempengaruhi Pergantian Kantor Akuntan Publik Pada Perusahaan *Go Public* di Bursa Efek Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah *regression logistic* dengan menggunakan aplikasi SPSS 16. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari website resmi BEI yaitu www.idx.co.id . Populasi dalam penelitian ini adalah manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2007-2012. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, sehingga sampel yang diperoleh adalah 115 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2007-2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP. Dimana sampel penelitian ini rata-rata adalah perusahaan yang kurang sehat sehingga mereka tidak melakukan rotasi KAP karena akan mempersulit mereka.

Penelitian keempat dilakukan oleh Satriantini, Sinarwati, dan Musmini (2014) dengan judul Pengaruh Pergantian Manajemen, Opini Audit, dan Ukuran KAP Terhadap Pergantian KAP Pada Perusahaan Real Estate dan Properti Yang Terdaftar Di BEI Periode 2009-2013. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *regression logistic*. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari website resmi BEI yaitu www.idx.co.id . Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor property dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015. Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel adalah sepuluh perusahaan selama lima tahun pengamatan. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, sehingga sampel yang diperoleh adalah lima puluh laporan keuangan auditan dan laporan keuangan yang diperoleh melalui situs *homepage* Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan

pengaruh positif antara opini audit dengan pergantian KAP. Dimana ketika perusahaan mendapat opini selain wajar tanpa pengecualian, maka perusahaan akan mengganti KAP mereka.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Luthfiyati (2016) dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Opini Audit, Pergantian Manajemen, Ukuran KAP, dan Audit Tenure Terhadap *Auditor switching*. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *regression logistic*. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari website resmi BEI yaitu www.idx.co.id. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2015. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, sehingga sampel yang diperoleh adalah lima belas perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kemungkinan adanya *auditor switching*, dimana pemberian opini tidak wajar dapat mendorong perusahaan untuk melakukan pergantian auditor. Sedangkan ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap pergantian auditor, dimana ukuran KAP yang semakin tinggi justru memiliki kemungkinan kecil bagi perusahaan untuk mengganti KAPnya.

Penelitian keenam dilakukan oleh Chadegani, Mohamed, and Jari (2011). *Title : The Determinant Factors of Auditor Switch among Companies Listed on Tehran Stock Exchange*. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *regression logistic*. Penelitian ini menggunakan data sekunder/primer yang diambil dari website resmi BEI yaitu www.idx.co.id. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di *Tehran Stock Exchange* tahun 2003-2017. Dari 182 sampel perusahaan yang terdaftar di *Tehran Stock Exchange*, diperoleh sebanyak sembilan puluh satu perusahaan yang terdaftar di *Tehran Stock Exchange* tahun 2003-2007. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan antara penerimaan opini audit dengan pergantian auditor/KAP. Dimana meskipun perusahaan mendapat opini selain wajar tanpa pengecualian dari KAP, ini tidak akan mendorong mereka untuk

mengganti KAP mereka. Hal ini dikarenakan opini audit tidak menjadi perhatian bagi perusahaan-perusahaan yang diteliti.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Khasharmeh (2015). *Title : Determinants Of Auditor switching In Bahraini's Listed Companies - An Empirical Study*. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *regression logistic*. Penelitian ini menggunakan data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bahraini Bourse. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, sehingga sampel yang diperoleh adalah empat puluh satu perusahaan yang terdaftar di *Bahraini Bourse*. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa opini audit wajar dengan pengecualian berpengaruh positif terhadap pergantian auditor. Dimana bila perusahaan mendapatkan opini wajar dengan pengecualian, maka perusahaan akan mengganti auditor/KAP mereka.

Selanjutnya, penelitian kedelapan dilakukan oleh Gharibi dan Geraeely (2016). *Title : Investigating the effective factors on changing auditor : evidences of Iranian firms*. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *multi-variabel regression model* dengan menggunakan Stata dan Eviews econometric software. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Tehran Stock Exchange tahun 2014. Dengan menggunakan *purposive sampling*, maka sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak sembilan puluh enam perusahaan yang terdaftar di *Tehran Stock Exchange* tahun 2010-2014. Hasil penelitian ini menunjukkan ada hubungan positif antara *audit delay* dengan rotasi KAP. Ini berarti nilai audit atas laporan keuangan akan menurun jika laporan audit tertunda. Karena pengguna mencari informasi yang dibutuhkan dari berbagai sumber. Dan sebagai salah satu fitur data kualitatif, maka auditor akan ditukar jika laporan audit tidak diberikan dalam waktu yang ditentukan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Menurut *Lunenburg* (2012), teori kepatuhan adalah sebuah pendekatan terhadap struktur organisasi yang mengintegrasikan ide-ide dari model klasik dan partisipasi manajemen.

Menurut H.C Kelman dalam Anggraeni dan Kiswaran (2011), *compliance* dapat diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan.

Terdapat dua perspektif dasar kepatuhan pada hukum, yaitu instrumental dan normatif. Instrumental yaitu individu dengan kepentingan pribadi dan tanggapan perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Sedangkan normatif yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. *Normative Commitment through morality* berarti patuh pada hukum karena hukum dianggap keharusan. Sedangkan *Normative Commitment through legitimacy* berarti patuh pada peraturan karena otoritas hukum yang memiliki hak dalam mendikte perilaku (Sulistyo, 2010).

2.2.2 Auditing

Pengertian audit menurut Arens, et al (2014:2), *auditing* adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Mulyadi (2013:9) menyatakan bahwa *auditing* adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Jika ditinjau dari sudut akuntan publik, *auditing* merupakan proses pemeriksaan secara obyektif terhadap laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar keadaan keuangan dari hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut (Tunggal, 2016 : 2).

Hery (2017:10) mengatakan bahwa pengauditan (*auditing*) didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi (secara obyektif) bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi, dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Sedangkan definisi menurut *Auditing Practices Committee* (APC) dapat disimpulkan menjadi tiga (3) elemen fundamental dalam auditing yaitu :

1. Seorang auditor harus independen.
2. Auditor mengumpulkan bukti-bukti untuk mendukung pendapatnya.
3. Hasil pekerjaan auditor adalah laporan (*report*)

2.2.2.1 Jenis-jenis Auditing

Menurut Arens, et al (2014: 12-15) akuntan publik melakukan tiga jenis utama audit, yaitu:

1. **Audit operasional** mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan rekomendasi untuk memperbaiki operasi. Sebagai contoh, auditor mungkin mengevaluasi efisiensi dan akurasi pemrosesan transaksi penggajian dengan sistem komputer yang baru dipasang. Contoh lainnya, di mana kebanyakan akuntan merasa kurang menguasai bidang ini, adalah mengevaluasi efisiensi akurasi, dan kepuasan pelanggan atas pemrosesan distribusi surat dan paket oleh perusahaan seperti *Federal Express*.

Dalam audit operasional, *review* atau penelaahan yang dilakukan tidak terbatas pada akuntansi, tetapi dapat mencakup evaluasi atas struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran, dan semua bidang lain di mana auditor menguasainya. Karena banyaknya bidang yang efektivitas operasionalnya dapat dievaluasi, tidak mungkin menggambarkan karakteristik pelaksanaan audit operasional mengevaluasi relevansi yang tipikal. Dalam auditor mungkin membuat dan kecukupan informasi yang digunakan manajemen dalam keputusan untuk memperoleh aset tetap baru. Dalam organisasi yang lain, auditor mungkin mengevaluasi efisiensi aliran informasi dalam pemrosesan penjualan.

Mengevaluasi secara objektif apakah efisiensi dan efektivitas operasi sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan jauh lebih sulit ketimbang audit ketaatan dan audit laporan keuangan. Selain itu, penetapan kriteria untuk mengevaluasi informasi dalam audit operasional juga bersifat sangat subjektif. Dalam pengertian ini, audit operasional lebih menyerupai konsultasi manajemen ketimbang apa yang biasanya dianggap auditing.

2. **Audit ketaatan (*compliance audit*)** dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan kepada pemakai luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang karena itu, sebagian besar pekerjaan jenis ini sering kali dilakukan oleh auditor yang bekerja pada unit organisasi itu. Bila organisasi seperti IRS ingin menentukan apakah individu atau organisasi telah menaati persyaratannya, auditor dipekerjakan oleh organisasi yang mengeluarkan persyaratan tersebut.

3. **Audit laporan keuangan (*financial statement audit*)** dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah standar akuntansi A.S, atau internasional, walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa lainnya yang cocok untuk organisasi itu. Dalam menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi, auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan itu mengandung kesalahan yang material atau salah saji lainnya. Fokus utama buku ini tertuju pada audit laporan keuangan.

Suatu pendekatan terpadu pada auditing memperhitungkan baik risiko salah saji maupun pengendalian operasi yang dimaksudkan untuk mencegah salah saji. Auditor juga harus memahami entitas dan lingkungannya secara mendalam. Pemahaman ini mencakup pengetahuan tentang industri klien berikut lingkungan peraturan dan operasinya, termasuk hubungan eksternal, seperti dengan pemasok, pelanggan, dan kreditor. Auditor juga mempertimbangkan strategi dan proses bisnis klien serta faktor-faktor keberhasilan yang sangat penting yang berhubungan dengan strategi itu. Analisis ini membantu auditor mengidentifikasi risiko-risiko yang berkaitan dengan strategi yang mungkin apakah laporan keuangan disajikan secara wajar.

2.2.3 Auditor Eksternal

Auditor adalah seorang yang independen dan disertifikasi sebagai akuntan public bersertifikat (*Certified Public Accountant-CPA*) (Hall dan Singleton, 2011). Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat. Auditor juga harus memiliki sikap mental independen, dan memiliki kompetensi dalam melaksanakan audit untuk mengumpulkan bukti-bukti (Arens et.all, 2015).

Auditor eksternal merupakan orang luar perusahaan (pihak yang independen), yang melakukan pemeriksaan untuk memberikan pendapat (opini) mengenai kewajaran laporan keuangan. Seorang auditor eksternal dapat bekerja sebagai pemilik dari sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) atau sebagai anggotanya (Hery, 2017:3).

Pemeriksaan oleh auditor eksternal dilakukan dengan surat penugasan/perikatan/perjanjian pemeriksaan. Auditor yang melakukan audit atau memberikan jasa audit adalah auditor dari Kantor Akuntan Publik (Islahuzzaman, 2012:47).

Tugas auditor eksternal adalah menentukan apakah representasi (asersi) tersebut betul-betul wajar. Untuk mengevaluasi kewajaran, auditor harus mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang ada, auditor juga harus mentaati seperangkat standar yang ditetapkan oleh Auditing Standards Boards dari AICPA (Agoes, 2012).

2.2.4 Kantor Akuntan Publik (KAP)

Kantor Akuntan Publik (*Certified public accountant firm*) atau sering disebut *Public Accountants Office* atau *Public Accounting Firm*, adalah organisasi yang melaksanakan jasa profesional yang dicakup oleh Standar Profesional Akuntan Publik. KAP biasanya didirikan sebagai kepemilikan pribadi atau persekutuan (Islahuzzaman, 2012:206).

Kantor Akuntan Publik adalah sebuah organisasi yang bergerak di bidang jasa. Jasa yang diberikan KAP dapat berupa jasa audit kepatuhan (*compliance audit*), audit operasional, dan audit laporan keuangan (Arens, 2015:20).

Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat sebagai KAP didirikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-undang ini (Tunggal, 2016:52).

Menurut Arens et.all (2003 : 37-38) dalam buku Agoes (2012) sebuah KAP harus mengembangkan prosedur kebijakan pengendalian mutu. Sistem pengendalian mutu KAP yaitu mengenai independensi,

penugasan personel, konsultasi, supervisi, pemekerjaan, pengembangan profesional, promosi, penerimaan dan keberlanjutan klien, dan inspeksi.

Dari segi bentuk badan usaha, KAP terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Badan Usaha Perseorangan.

Badan Usaha Perseorangan adalah bentuk badan usaha KAP yang dibentuk dan dijalankan hanya oleh seorang akuntan public dan sekaligus sebagai pemimpin badan usahanya.

2. Persekutuan Perdata (Firma)

Persekutuan Perdata adalah bentuk badan usaha KAP yang didirikan oleh minimal dua orang akuntan publik dan atau 75% dari seluruh persekutuan tersebut adalah akuntan publik. Dalam jenis KAP ini, salah seorangnya disebut pemimpin dan yang lainnya disebut sebagai rekan (*partner*).

2.2.5 Opini Audit

2.2.5.1 Pengertian Opini Audit

Opini audit adalah pendapat auditor tentang laporan keuangan yang telah diauditnya (Islahuzzaman, 2012:292). Opini Audit merupakan pendapat yang diberikan oleh auditor tentang kewajaran penyajian laporan keuangan lembaga/perusahaan tempat auditor melakukan audit (Agoes, 2012:74).

Dalam audit laporan keuangan, output yang dihasilkan adalah laporan audit mengenai pendapat (opini) atas laporan keuangan perusahaan. Laporan audit merupakan alat formal dalam mengkomunikasikan kepada pihak-pihak berkepentingan mengenai apa yang telah dilakukan auditor dan kesimpulan yang diperoleh atas audit laporan keuangan (Arens, 2015: 68).

Ketika merumuskan opini, auditor perlu memastikan apakah laporan keuangan dibuat sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku. Berdasarkan penilaian yang telah dilakukan, auditor menentukan bentuk laporan audit yang tepat, sesuai dengan situasi yang dihadapi (Tuanakotta, 2015:496).

2.2.5.2 Jenis-jenis Opini Audit

Menurut Tuanakotta (2015:495) ada tiga jenis opini audit, yaitu :

1. Opini Wajar tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Opini ini menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dan semua hal material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas suatu entitas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Auditor wajib memberikan opini ini ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan dibuat, dalam segala hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku.

Pendapat ini berlaku bila:

- 1) Seluruh laporan keuangan telah lengkap.
- 2) Semua aspek dalam ketiga standar umum SPAP telah dipatuhi.
- 3) Bukti audit cukup memadai dan terkumpul, auditor melaksanakan penugasan audit ini dengan sedemikian rupa sehingga membuatnya mampu menyimpulkan bahwa ketiga standar pekerjaan lapangan telah terpenuhi.
- 4) Laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- 5) Tidak terdapat situasi yang membuat auditor merasa perlu untuk menambah sebuah paragraph penjelasan atau memodifikasi kalimat dalam laporan audit.

2. Opini Selain Wajar Tanpa Pengecualian

Opini selain wajar tanpa pengecualian adalah opini-opini yang diberikan yang bukan wajar tanpa pengecualian seperti Opini Wajar tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelasan (*Unqualified Opinion with Explanatory Language*); Opini Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*), dan Opini Tidak Wajar (*Adverse Opinion*). Auditor memberikan opini selain wajar tanpa pengecualian jika auditor:

- 1) Menyimpulkan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari salah saji yang material, atau
 - 2) Tidak memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari salah saji material;
 - 3) Auditor wajib memodifikasi opini (artinya memberikan opini yang bukan Wajar Tanpa Pengecualian) dalam laporan auditor sesuai dengan ISA 705.
3. Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*). Kewajiban untuk menolak memberikan pendapat timbil jika terdapat pembatasan lingkup audit atau terdapat hubungan yang tidak independen menurut Kode Etik Profesional antara auditor dengan kliennya.

2.2.8 Ukuran KAP

2.2.6.1 Pengertian Ukuran KAP

Riyatno (2007) dalam Amanah (2016) mengatakan ukuran dari KAP dibedakan berdasarkan jumlah klien dan jumlah anggota dari KAP. Ukuran KAP dapat terbagi dua, yaitu KAP besar dan KAP kecil. Perbedaan ukuran ini didasarkan pada jumlah klien yang dilayani oleh suatu KAP, jumlah rekan/anggota yang bergabung, serta total pendapatan yang diperoleh dalam satu periode.

2.2.7.1 Klasifikasi Ukuran KAP

KAP *Big Four* secara umum dianggap sebagai penyedia laporan audit yang berkualitas tinggi, memiliki reputasi yang tinggi pada lingkungan bisnis dan akan menjaga independensinya untuk mempertahankan citra mereka. Sebaliknya mereka juga akan menjaga independensinya agar dapat mempertahankan klien (Farid, 2014).

KAP *Big Four* adalah empat perusahaan akuntansi internasional terbesar dan perusahaan jasa profesional yang bergerak dalam bidang audit, konsultasi untuk perusahaan perdagangan dan swasta. Adapun yang termasuk dalam *Big Four* adalah:

- 1) *Pricewaterhouse Coopers* (PwC) yang berafiliasi dengan KAP Drs. Hadi Sutanto & Rekan hingga akhir tahun 2003, kemudian tahun 2014 berganti afiliasi dengan KAP Haryanto Sahari & Rekan hingga tahun 2008, kemudian tahun 2010 berganti afiliasi dengan KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan.
- 2) *Deloitte Touche Tohmatsu* (*Deloitte*) yang berafiliasi dengan KAP Hans Tuanakotta Mustofa & Halim hingga tahun 2004, kemudian tahun 2006 berganti afiliasi dengan KAP Osman Ramli Satrio dan Rekan, kemudian tahun 2007 berafiliasi dengan KAP Osman Bing Satrio & Eny.
- 3) *Ernst & Young* (EY) yang berafiliasi dengan KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja hingga tahun 2005, kemudian tahun 2006 berubah menjadi Purwantono, Sarwoko & Sandjaja, kemudian tahun 2010 berubah menjadi Purwantono, Suherman & Surja.
- 4) *Klynveld Peat Marwick Goerdeler* (KPMG) yang berafiliasi dengan KAP Siddharta & Widjadja (Ekka Aprilia, 2013).

Ukuran KAP dapat mengindikasikan kualitas jasa yang diberikan, hal tersebut dapat dipahami dari banyaknya jumlah permintaan terhadap KAP tersebut. Audit yang dilakukan KAP besar cenderung mempunyai lebih banyak pengalaman dibandingkan KAP kecil. Dengan demikian, diperkirakan bahwa dibandingkan dengan KAP kecil, KAP besar mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam melakukan audit, sehingga mampu menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi. Perusahaan akan mencari KAP besar untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan di mata pemakai laporan keuangan dan untuk menarik minat para investor (Farid, 2014).

Tuanakotta (2015) mengatakan ukuran KAP merupakan perbedaan jumlah klien dan jumlah anggota yang dimiliki oleh suatu kantor akuntan publik. Ukuran KAP juga dapat dilihat dari berbagai hal yang terkait dengan

KAP, seperti jumlah klien dan jumlah pendapatan KAP tersebut. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa menurut Tuanakotta ukuran KAP merupakan pembedaan KAP yang didasarkan pada jumlah klien, jumlah anggota, dan jumlah pendapatan dari KAP tersebut.

Menurut Divianto (2011) berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan tentang ukuran KAP di Indonesia banyak yang mengklasifikasikan ukuran KAP dengan menggunakan proksi KAP yang melakukan afiliasi dengan *Big four* dan *non Big Four*. Pengklasifikasian tersebut dilakukan dengan anggapan bahwa KAP *Big four* mempunyai reputasi besar yang berskala universal.

Berdasarkan pada dua penjelasan diatas, maka dalam penelitian ini ukuran KAP ditentukan berdasarkan pada apakah KAP tersebut berafiliasi dengan *big four* atau tidak melakukan afiliasi dengan *big four*. KAP yang masuk dalam jajaran *big four* adalah *Pricewaterhouse Coopers, Klynveld Peat Marwick Goedeler (KPMG), Ernst and Young, dan Deloitte Touche Tohmatsu*.

2.2.8 *Audit delay*

Menurut Dyer dan McHugh dalam Gayatri dan Suputra (2013) *Audit delay* adalah interval waktu antara tahun tutup buku laporan keuangan hingga opini pada laporan keuangan audit ditandatangani. Panjangnya masa *audit delay* ini berbanding lurus dengan lamanya masa pekerjaan lapangan diselesaikan auditor sehingga semakin lama pekerjaan lapangan maka semakin lama *audit delay* yang terjadi. Apabila laporan keuangan disajikan *delay* maka informasi yang terkandung didalamnya menjadi tidak relevan dalam pengambilan keputusan.

Audit delay didefinisikan sebagai jumlah hari dari tanggal tutup buku tahun perusahaan 31 Desember sampai tanggal ditandatanganinya laporan audit (Robbitasari, 2013). Menurut Kusumawardani (2013) *audit delay* merupakan tenggang waktu penundaan pelaporan/penerbitan laporan keuangan perusahaan, yang dihitung dari tiap tahun tutup buku laporan

keuangan *audited* perusahaan hingga publikasi laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Kusumawardani (2013) juga mengatakan perbedaan waktu yang sering dikatakan *audit delay* adalah perbedaan antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal publikasi laporan keuangan yang telah diaudit ke BEI. Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan audit merupakan hal yang sangat penting, khususnya untuk perusahaan-perusahaan publik yang menggunakan pasar modal sebagai salah satu sumber pendanaan. Perusahaan yang sudah *go public* harus menyerahkan laporan keuangan tahunannya disertai dengan opini auditor kepada BAPEPAM. Peraturan BAPEPAM tersebut diatur dalam Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang publikasi laporan keuangan tahunan audit yang bersifat wajib dengan batas waktu 120 hari dari akhir tahun fiskal sampai tanggal diserahkannya laporan keuangan yang telah diaudit ke BAPEPAM. Namun, sejak 30 September 2003, peraturan ini diganti dengan peraturan baru dengan Nomor X.K.2 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan ke BAPEPAM menjadi 90 hari.

Angruningrum (2013) mengatakan *audit delay* adalah keterlambatan penyelesaian audit yang dihitung dari selisih antara tanggal ditandatanganinya laporan audit dengan tanggal tutup buku laporan keuangan tahunan. Peraturan BAPEPAM No. KEP-346/BL/2011 menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada BAPEPAM dan LK dan diumumkan paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Dyer dan Mchugh (1975) dalam Mulyadi (2014) menggunakan tiga kriteria keterlambatan untuk melihat ketepatan waktu dalam penelitiannya, yaitu sebagai berikut :

1. *Preliminary lag* : interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan laporan akhir *preliminary* oleh bursa;
2. *Auditor's report lag* : interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangan;

3. *Total lag* : interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerimaan laporan di publikasikan di bursa. *Audit delay* juga dikenal *audit report lag*.

2.2.7.1 Pengukuran *Audit delay*

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dijelaskan, maka *audit delay* diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan auditor independen atas laporan keuangan tahunan perusahaan, yaitu sejak tanggal tutup buku perusahaan sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen atau sampai laporan auditor ditandatangani (*Auditor Report Lag*)

Sehingga *audit delay* dapat diindikasikan dengan skala pengukuran berikut:

***Audit delay* = Tanggal Pelaporan Auditor Independen – Tanggal Tutup Buku**

Sumber: Pawitri dan Yadyana (2015)

2.2.8 *Financial distress*

2.2.9.1 Pengertian *Financial distress*

Financial distress berarti perusahaan dalam kondisi *illiquid*, tetapi masih *solvent*. Kejadian *insolvency* dapat dilihat dari nilai *assets* perusahaan lebih rendah dari hutangnya. Perusahaan yang berada pada negara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi akan lebih cepat mengalami *financial distress*, bahkan kebangkrutan, karena kesulitan ekonomi akan memicu semakin cepatnya perusahaan mengalami keadaan *financial distress* (Harjito dan Martono, 2012:114).

Husnan (2012:132) mendeskripsikan bahwa secara umum penyebab utama *financial distress* bisa dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari bagian internal manajemen perusahaan. Sedangkan faktor eksternal berasal dari faktor luar yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan atau faktor perekonomian secara makro. Faktor internal yang bisa menyebabkan *financial distress* meliputi:

- 1) Manajemen yang tidak efisien. Ketidakefisien ini diakibatkan oleh pemborosan dalam biaya, kurangnya keterampilan dan keahlian manajemen.
- 2) Ketidakseimbangan dalam modal yang dimiliki dengan jumlah hutang-piutang yang dimiliki
- 3) Adanya kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

Sedangkan faktor eksternal *financial distress* bisa berasal dari faktor yang berhubungan langsung dengan perusahaan seperti pelanggan, supplier, debitur.

Financial ditress terjadi sebelum kebangkrutan. Peristiwa kejatuhan perusahaan yang disebabkan *financial distress*, seperti terjadinya pengurangan dividen, penutupan perusahaan, kerugian-kerugian, pemecatan, dan sebagainya. Dalam penelitian terdahulu *financial distress* dapat diartikan sebagai berikut (Rodoni, 2014:185) :

1. Jika beberapa tahun perusahaan mengalami laba bersih operasi (*net operating income*) negatif;
2. Adanya pemberhentian tenaga kerja atau menghilangkan pembayaran dividen;
3. Arus kas hasil operasi perusahaan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban perusahaan;
4. Rendahnya *Interest Coverage Ratio*, atau EBITDA negatif;
5. Perubahan harga ekuitas atau EBIT negatif;
6. *Stock based insolvency* yaitu kekayaan bersih negatif dan nilai ekuitas kurang dari nilai utang dan *flow based insolvency* yaitu arus kas yang berjalan tidak cukup untuk memenuhi kewajiban; atau
7. Adanya arus kas yang lebih kecil dari utang jangka panjang.

Dua keadaan yang dapat menyebabkan *financial distress* menurut Rodoni (2014:189), yaitu:

1. Faktor ketidakcukupan modal atau kekurangan modal

Ketidakseimbangan penerimaan uang yang bersumber dari penjualan atau penagihan piutang dengan pengeluaran untuk biaya operasi perusahaan.

2. Besarnya beban utang dan bunga.

Jika perusahaan mampu menarik dana dari luar (misalnya kredit), maka masalah likuiditas perusahaan teratasi. Namun timbul masalah baru yaitu kewajiban membayar pokok pinjaman kredit tersebut.

Financial distress menurut Karen Wruck (1990) dalam Ross (2013) adalah situasi di mana arus kas operasi perusahaan tidak cukup, untuk memenuhi kewajiban perusahaan (seperti kredit perdagangan atau biaya bunga) dan perusahaan ditekan untuk melakukan kegiatan perbaikan.

Almilia dan Kristijadi (2013) mendefinisikan *financial distress* pada perusahaan yang dalam beberapa tahun mengalami penurunan laba bersih operasi (*net operating income negatif*) dan selama lebih dari satu tahun tidak melakukan pembagian dividen.

2.2.8.2 Pengukuran *Financial distress*

Menurut Khasanah dan Nahumury (2013), data yang dimiliki variable *financial distress* adalah berskala rasio. *Financial distress* diukur menggunakan beberapa rumus yaitu:

1. Rasio Debt to Equity Rasio (DER)

Rasio DER merupakan salah satu indikator dalam mengukur kinerja keuangan. Rasio DER memberikan gambaran tentang struktur modal perusahaan, semakin besar proporsi hutang yang digunakan oleh perusahaan, maka investor menanggung risiko yang semakin besar pula. Jadi, rasio DER yang semakin tinggi menunjukkan tingkat hutang yang tinggi dengan ekuitas yang rendah, berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak kreditur dan pada kondisi ini perusahaan akan mengalami *financial distress* (Suparlan dan Andayani, 2013).

$$DER (Debt to Equity Ratio) = \frac{Total\ Kewajiban}{Total\ Ekuitas}$$

2. Rasio Debt to Assets Rasio (DAR)

Menurut Harjito dan Martono (2012:120) rasio DAR merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Apabila rasionya tinggi, artinya pendanaan dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Demikian pula apabila rasio rendah, semakin kecil perusahaan dibiayai dengan utang.

$$DAR (Debt to Assets Ratio) = \frac{Total\ Kewajiban}{Total\ Asset}$$

2.2.9 Rotasi KAP

2.2.9.1 Pengertian Rotasi KAP

Rotasi KAP adalah rotasi riil yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut bisa berasal dari klien maupun dari auditor (Salim dan Rahayu, 2014). Menurut Faradilla (2016), rotasi KAP adalah pergantian KAP maupun auditor yang disebabkan oleh pengunduran diri atau pemecatan auditor yang dilakukan oleh perusahaan klien.

Menurut Mardiyah (2002) dalam Wijayanti (2011), dua faktor yang mempengaruhi perusahaan berganti KAP antara lain berasal dari klien (*Client-related Factors*), yaitu: kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, perubahan ownership, Initial Public Offering (IPO) dan dari auditor (*Auditor-related Factors*), yaitu: *fee* audit, opini audit dan kualitas audit.

Menurut Faradilla (2016), keputusan perusahaan untuk mengganti auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) mereka dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan. Faktor yang berasal dari internal perusahaan antara lain pergantian manajemen; dan kondisi keuangan perusahaan. Sedangkan faktor yang berasal dari eksternal perusahaan antara lain dari opini yang diberikan oleh auditor dari hasil pelaksanaan audit di tahun sebelumnya; ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bersangkutan; dan adanya keterlambatan penyampaian laporan audit (*audit delay*).

2.2.9.2 Jenis-jenis Rotasi KAP

Terdapat dua jenis Rotasi Kantor Akuntan Publik (KAP), yaitu:

1. Rotasi KAP *Mandatory*

Rotasi wajib (*mandatory auditor switching*) adalah rotasi atau pertukaran Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan klien karena adanya peraturan yang mewajibkan perusahaan mengganti auditornya sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan, yaitu 5 tahun buku berturut-turut (Setiawan dan Aryani, 2014)

2. Rotasi KAP *Voluntary*

Pergantian auditor secara sukarela (*voluntary auditor switching*) adalah pertukaran Kantor Akuntan Publik yang terjadi apabila klien mengganti auditornya secara sukarela atau tanpa ada peraturan yang mewajibkan klien menggantinya auditor, yaitu sebelum lima tahun buku berturut-turut (Faradilla, 2016).

2.3 Hubungan antar Variabel

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan landasan teori, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut :

2.3.1 Pengaruh Opini Audit terhadap Rotasi KAP pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017.

Salim dan Rahayu (2014) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap pergantian auditor. Apabila perusahaan menerima opini audit selain wajar tanpa pengecualian maka hal tersebut akan memperbesar kemungkinan perusahaan untuk melakukan pergantian auditor. Luthfiyati (2016) mengatakan opini audit berpengaruh positif dengan pergantian auditor. Sedangkan, penelitian Arinta dan Adiwibowo (2013) tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh antara opini audit dengan keputusan perusahaan untuk mengganti auditor mereka. Artinya papun opini yang diterima perusahaan, perusahaan akan tetap bertahan dengan KAP mereka.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian di atas, dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Opini Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap Rotasi KAP pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017

2.3.2 Pengaruh Ukuran KAP terhadap Rotasi KAP pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017

Luthfiyati (2016) mengatakan ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap pergantian auditor, dimana ukuran KAP yang semakin tinggi justru memiliki kemungkinan kecil bagi perusahaan untuk mengganti KAPnya. Effendi dan Rahayu (2015) juga mengatakan hal sama bahwa berdasarkan hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *auditor switching*.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian di atas, dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Ukuran KAP berpengaruh negatif signifikan terhadap Rotasi KAP pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017.

2.3.3 Pengaruh *Audit delay* terhadap Rotasi KAP pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017.

Hasil penelitian Pawitri (2014) mengatakan menunjukkan bahwa *audit delay* berpengaruh positif signifikan pada *voluntary auditor switching*. Jika *audit delay* tinggi maka kemungkinan *auditor switching* juga tinggi. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Ruroh (2016) yang menunjukkan bahwa *audit delay* berpengaruh positif terhadap rotasi KAP, karena Perusahaan yang mengalami keterlambatan publikasi laporan keuangan karena proses audit yang terlalu lama cenderung akan mengganti auditornya.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian di atas, dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H₃: *Audit delay* berpengaruh positif signifikan terhadap Rotasi KAP pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017.

2.3.4 Pengaruh *Financial distress* terhadap Rotasi KAP pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017.

Hasil penelitian Faradila (2016) mengatakan bahwa secara parsial *financial distress* tidak berpengaruh terhadap rotasi KAP. Artinya kondisi keuangan perusahaan yang tidak stabil, tidak mempengaruhi perusahaan untuk mengganti KAP mereka. Hasil ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Farid (2014), Arinta (2013) dan Abdillah (2013) yang mengatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif signifikan terhadap rotasi KAP, dengan alasan perusahaan berusaha meminimalisir biaya yang dikeluarkan dengan mencari KAP yang *feenya* lebih rendah.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian di atas, dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H₄: *Financial distress* berpengaruh positif signifikan terhadap Rotasi KAP pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017.

- 2.3.5 Pengaruh Opini Audit, Ukuran KAP, *Audit delay* dan *Financial distress* secara simultan terhadap Rotasi KAP pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017.

Hasil penelitian Agustin (2012) mengatakan bahwa secara simultan Reputasi KAP, tingkat pertumbuhan penjualan klien, *financial distress*, pergantian manajemen dan opini audit sebelumnya, berpengaruh secara simultan terhadap *auditor switching*. Penelitian Ginting (2014) mengatakan ukuran KAP, ukuran klien, tingkat pertumbuhan perusahaan, *fee* audit, dan opini audit berpengaruh terhadap pergantian kantor akuntan publik.


Berdasarkan hasil penelitian-penelitian di atas, dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H₅: Opini Audit, Ukuran KAP, *Audit delay* dan *Financial distress* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Rotasi KAP pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017.

2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan hasil pengembangan hipotesis di atas maka kerangka konseptual penelitian digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian



Keterangan :

- = Hubungan Parsial
 - - - - - → = Hubungan Simultan